



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN
INTERNAL KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan luar dan dalam kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu menyusun standar operasional prosedur pengamanan internal kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang standar operasional prosedur pengamanan internal kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Serta Kewajiban Satuan Pengamanan Dalam Melaksanakan Tugas Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN INTERNAL KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Internal kantor Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 6 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 30 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PENGAMANAN INTERNAL KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
PENGAMANAN INTERNAL KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA
Email: nagekeokpu3@gmail.com
KABUPATEN NAGEKEO**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR SOP	30 TAHUN 2026
TANGGAL	6 MEI 2026
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	-
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Ttd Fitalis Lado NIP. 19720715 200701 1 021
NAMA SOP	Pengamanan Internal Kantor KPU Kabupaten Nagekeo

A. DASAR HUKUM

D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	1. Mengetahui langkah-langkah pemeriksaan keamanan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan pendeteksi logam, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya yang digunakan untuk bertugas 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
4	Surat Edaran Sekretaris Jendral KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Serta Kewajiban Satuan Pengamanan Dalam Melaksanakan Tugas Pada Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota	

B. KETERKAITAN

E. PERALATAN / PERLENGKAPAN






1 SOP Penerimaan Tamu	1 <i>Handy Talkie</i>	5 <i>Metal Detector</i>
2 SOP Penanganan Masalah	2 Tongkat "T"	6 <i>Mirror Inspection Detector</i>
	3 Borgol	7 Aplikasi Sipada
	4 <i>Metal Gate Detector</i>	

C. PERINGATAN

F. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pemeriksaan keamanan tidak dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggungjawab dapat mengakibatkan ancaman serta gangguan keamanan di lingkungan kerja	1 Laporan pada buku mutasi setiap hari 2 Laporan pada aplikasi SIPADA
--	--

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAMANAN INTERNAL KANTOR KPU KABUPATEN NAGEKEO**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA JAGAT SAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)				1 menit		
2	a Melakukan pemeriksaan barang bawaan/tas pada Pegawai/Tamu yang datang tanpa kendaraan kemudian mempersilahkan Pegawai/Tamu untuk memasuki gerbang/pintu/pagar halaman kantor melalui <i>Metal Detector</i>		↓ 	1 <i>Handy Talkie</i> 2 Tongkat "T" 3 Borgol 4 <i>Metal Detector</i> 5 Aplikasi SIPADA	10 menit		
	b Melakukan pemeriksaan barang bawaan terhadap pegawai/tamu yang dicurigai						
	c Melakukan pemeriksaan bagasi Pegawai/Tamu yang datang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) kemudian mempersilahkan Pegawai/Tamu untuk memasuki gerbang/pintu/pagar halaman kantor dan memarkir kendaraan sesuai peruntukan						
	d Menyampaikan kepada pengemudi untuk membuka pintu dan bagasi pada Pegawai/Tamu yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat), memeriksa bagian dalam kendaraan, bagasi, dan di bagian bawah kendaraan dengan melakukan pemeriksaan dari samping kanan kendaraan memutar ke kiri sampai ketempat semula. Kemudian mempersilahkan Pegawai/Tamu untuk memasuki gerbang utama dan memarkir kendaraannya sesuai arahan anggota pengamanan yang bertugas untuk mengatur parkir kendaraan roda 4 (empat)						
3	Melakukan koordinasi berjenjang apabila menemukan permasalahan			1 <i>Handy Talkie</i> 2 Aplikasi SIPADA	20 menit	Laporan Digital	SOP Penanganan Masalah
4	a Mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan di tempat penerima tamu		↓ 	1 <i>Handy Talkie</i>	5 menit	Laporan mutasi per 2 jam	SOP Penerimaan Tamu
	b Menginformasikan kepada anggota yang lain apabila ada kendaraan yang masuk						
	c Setiap tamu tidak diperkenankan masuk ruang kerja pimpinan/ruang kerja staf tanpa seizin dari Ketua/Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten.						
			↓ 				

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
- 2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
- 3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
- 4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
- 5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan : di Mbay
pada tanggal : 6 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Ttd

FITALIS LADO
NIP. 19720715 200701 1 021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo